

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya.¹ Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan agar dapat tercipta kerukunan dan perdamaian dalam lingkungan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak bermunculan berbagai kejahatan dalam masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana.

Perbuatan pidana dapat pula dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam hal tersebut diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.²

Perkembangan zaman yang semakin pesat ini menuntut masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain dengan jarak tempuh yang beragam guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut membuat masyarakat

¹ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 162.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

mempunyai transportasi untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga hal tersebut berdampak kepada semakin bertambahnya kebutuhan manusia akan transportasi terutama dalam hal transportasi daratan yaitu kendaraan.³

Bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kendaraan tidak diimbangi dengan infrastruktur yang tidak memadai serta kesadaran masyarakat pada saat menggunakan kendaraan. Sehingga sering sekali menimbulkan dampak negatif seperti kecelakaan lalu lintas.⁴

Carter, E.C., Homburger memberikan pendapat mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:⁵

“Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh fasilitas jalan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait”.

Menurut Austroads kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut antara lain:⁶

1. Faktor Manusia (*Human Factors*)

Manusia merupakan faktor paling utama menjadi penentu timbulnya

³ Marsaid, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 99.

⁴ Zuhendra, *Jurnal Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Propinsi Sta Km 190-240 (Simpang Kumu-Kepenuhan)*, Jurnal Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu, 2015, hlm. 5.

⁵ Dwi Esti Intar, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dan Biaya Kecelakaan Materil Pada Ruas Jalan Nasional*, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 2.

⁶ Setyowati, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda*, Jurnal Unair, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 20.

kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan.

2. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*)

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca, dan sabuk pengaman.

3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Pada hakikatnya, kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat dari beberapa faktor baik yang berasal dari dalam diri pengguna kendaraan atau faktor yang berasal dari luar pengguna kendaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengendara motor itu sendiri yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Adapun penggolongan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.

2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya dapat meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit terutama korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas baik karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁸

Didalam peraturan Perundang-Undangan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur didalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana

⁷ Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, Vol. 29, No. 2, 2017, hlm.100.

⁸ Muhammad Syahriza, *Kecelakaan Lalu Lintas: Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus*, Jurnal Averrous, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 102.

dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya hukum yang mengatur di Indonesia mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut dapat dikatakan bahwa jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan pidana tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus dikenakan hukuman pidana dan mengikuti proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Namun, terkadang hukuman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang akan dikesampingkan. Banyak masyarakat yang memilih proses perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia secara perdamaian ini memberikan dampak negatif bagi penegakan hukum, hal ini terlihat ketika pelaku dapat bebas dari jeratan hukum, sehingga penegakan hukum terhadap semua masyarakat belum berjalan sesuai harapan. Dalam kenyataannya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian di masyarakat masih sering diselesaikan di luar persidangan, akan tetapi baik pelaku dan korban menyepakati perdamaian. Perdamaian tersebut biasanya berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya

pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi.⁹

Proses perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian dapat dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Rangkasbitung Citeras tepatnya di Kampung Wonogiri, Kelurahan Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pada awalnya sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan khusus UD Truck Container yang dikemudikan oleh pelaku AP terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban SY mengalami luka-luka selanjutnya dibawa ke RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian korban SY dinyatakan meninggal dunia, namun tindak pidana tersebut diselesaikan dalam proses perdamaian dan tidak ditindaklanjuti sebagaimana dalam hukum yang mengatur.

Terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia dengan memilih proses perdamaian tentunya menimbulkan persoalan hukum terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁹ Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 3.

Kesepakatan damai yang ditempuh oleh pelaku dan keluarga korban sangat berdampak terhadap proses penanganan kasusnya oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan berhentinya penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses perdamaian yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yang pada hakikatnya harus tetap berlanjut sampai dengan memperoleh putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PROSES PERDAMAIAN DI KEPOLISIAN RESOR LEBAK BANTEN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Lebak Banten?
2. Bagaimana proses perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Lebak Banten?
3. Apakah *restorative justice* dapat dijadikan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Lebak Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Lebak Banten.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Lebak Banten.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis konsep *restorative justice system* dapat dijadikan solusi dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Lebak Banten.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya dibidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam memberikan pertanggung jawaban pidana terhadap proses perdamaian akan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum

pidana terhadap proses perdamaian akan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara menjadi perjanjian luhur bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Bangsa Indonesia membulatkan tekad untuk menjalankan dan mengatur negara berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara maka Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum yang artinya semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila.¹⁰

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh warganya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya demi terciptanya kesejahteraan hidup yang merata bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.

Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh demi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

¹⁰ Iriyanto Widisuseno, *Asas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jurnal Humanika, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 4.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimuat didalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini memberikan makna bahwa negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku masyarakatnya dimana didalamnya juga terkandung peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.¹¹

Penegakkan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam proses penegakan terhadap fungsi dari norma-norma hukum yang secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide mengenai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang disebut sebagai penegakan hukum.¹²

Dalam proses penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari adanya tindak pidana. Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan

¹¹ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 137.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

timbulnya kerugian bagi korban dan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Moeljanto memberikan pendapat:¹⁴

“*Straafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁵ Roeslan Saleh memberikan pernyataan:¹⁶

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang termasuk kedalam suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.”

Secara rinci, Sudarto mengatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam artinya pidana pembuat terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁷

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;

¹³ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm. 63.

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990, hlm. 114.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 70.

¹⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

¹⁷ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 22.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana tentunya harus melihat dari dua sisi baik dari sisi pelaku maupun korban tanpa melihat tujuan dari salah satu pihak tertentu saja, sehingga nantinya diharapkan akan memperoleh suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Maka dengan demikian perlu adanya teori tujuan pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung 3 (tiga) asas antara lain:¹⁹

1. Asas kepastian hukum yang ditinjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum yang ditinjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum.

Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan

¹⁸ Abdul Kholiq, *Penerapan Teori Tujuan Pembedaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Putusan Hakim*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*

secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang mengenai maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kata-kata itu seperti apa yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh dimana sering dipakai kedalam rumusan delik seakan sudah pasti akan tetapi tidak tahu apa maknanya seakan tidak akan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berhubungan dengan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas, dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan didalam Pasal 229 ayat 1 jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang berbunyi:

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

Undang-Undang mengatur tentang perdamaian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian pada korban baik berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini telah diatur tegas dalam Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf C, pengemudi wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jalur perdamaian yang terjadi memberikan suatu kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak korban, tetapi jalur perdamaian yang ditempuh bukanlah alasan dalam menggugurkan terhadap pelaku tindak pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku walaupun telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku sudah terdapat kesepakatan perdamaian.²⁰

Didalam sistem pidana tidak mengenal eksistensi penyelesaian kasus pidana melalui perdamaian. Ketiadaan pedoman pidana ini memberikan kebebasan kepada penyidik untuk menentukan tindak pidana kepada pelaku. Apakah mempertimbangkan adanya perdamaian sebagai hal yang dapat membebaskan pelaku dari jeratan hukum sama sekali tidak mempertimbangan perdamaian, hal tersebut itu merupakan ranah wewenang penyidik untuk menentukan melanjutkan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut.

²⁰ Putu Ratih Mahalia Septiana, *Tanggung Jawab Pidana dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang Korbanya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 3, 2019, hlm. 508.

Kemudian kecelakaan-kecelakaan lalu lintas tidak semua diselesaikan dengan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Namun ada juga yang ingin menyelesaikan persoalan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau kerugian kepada orang lain diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Jalur kekeluargaan dimaksud saling memaafkan dan memaklumi bahwa kejadian tersebut merupakan musihan dan pihak yang merugikan mampu untuk tanggungjawab kerugian tersebut. Mengedepankan nilai sosial.

Dalam sistem hukum untuk sistem penyelesaian permasalahan tersebut dapat dikatakan juga sebagai perdamaian di buktikan dengan dibuatkannya akta perdamaian. Di dalam akta perdamaian tersebut dibuat berdasarkan asas kesepakatan dan muatan akta perdamaian tersebut tentang perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak yang merugikan orang lain akibat perbuatannya yang lalai dalam mengemudi kendaraannya.

Dalam perkembangan saat ini metode penyelesaian perdamaian tersebut termasuk ke dalam metode penyelesaian sengketa atau masalah dengan sistem *restorative justice*. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku. Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemuliharaan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu menggunakan metode untuk memberikan suatu gambaran dan sebagai alat analisis suatu permasalahan yang akan dikaji. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap bahan hukum sekunder.²²

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁴

Metode Pendekatan ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta mengkaji norma-norma hukum dan teori-teori hukum mengingat permasalahan yang diteliti difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan bahan hukum:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Amandemen IV Tahun 1945.

²⁴ *Ibid*, hlm. 106.

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer yang nantinya dapat melengkapi data sekunder. Dalam memperoleh data primer ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada

penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Penyidik Polres (Polisi Resor) Lebak serta pihak staff Kejaksaan Negeri Lebak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan penulis lakukan dengan cara membaca, mempelajari dan meneliti literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam proses perdamaian terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk bertanya secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap proses perdamaian akan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data Lapangan

Melalui tahap penelitian langsung yang penulis lakukan ke lapangan untuk mendapatkan data yang bersifat primer dengan melakukan wawancara. Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara yang meliputi daftar pertanyaan terstruktur serta menggunakan *handphone* sebagai alat untuk merekam hasil wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis

dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Umum Saija Adinda, Jl. Rt Hardiwinangun No. 3 Banten.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Polres (Kepolisian Resor) Lebak, Jl. Siliwangi KM. 1, Rangkasbitung, Banten.
- 2) Kejaksaan Negeri Lebak, Jl. M.H Djatmiko No. 3, Rangkasbitung, Banten.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan penelitian sekaligus memudahkan pembahaca agar dapat memahami hasil penelitian ini, peneliti mencoba menyusun dengan cara sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, LALU LINTAS DAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Pada bab ini berisi tentang kajian-kajian pustakan yang bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulis menjawab permasalahan hukum yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

BAB III PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PROSES PERDAMAIAN DI KEPOLISIAN RESOR LEBAK BANTEN

Pada bab ini penulis menguraikan penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada proses perdamaian di kepolisian resor Lebak Banten, memuat mengenai hasil studi lapangan terhadap proses perdamaian yang menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia dalam kepolisian resor Lebak Banten.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PROSES PERDAMAIAN DI KEPOLISIAN RESOR LEBAK BANTEN

Bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

1. Peraturan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan proses perdamaian.
2. Penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan proses perdamaian di Kepolisian Resor Lebak Banten.
3. Solusi dalam penegakan hukum pidana dengan proses perdamaian pada kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian
Resor Lebak Banten.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulisakan menguraikan kesimpulan dari hasil analisis terhadap permasalahan yang penulis angkat dala penelitian ini dan juga berisi saran-saran penulis terhadap penelitian ini.